



PUTUSAN

Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA**
(almarhum);

Tempat Lahir : Pengalihan;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/1 Januari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Parit Mutiara Dua RT.000/RW.00, Kelurahan Pengalihan, Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 31.439 butir dengan berat total bruto 10.223,5 gram dan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 20.800 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (alm) berupa pidana penjara Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna putih nomor *simcard* 082384625056 Imei (1) 356961095791250 Imei (2) 356961095891258;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna putih nomor *simcard* 082386834970 Imei (1) 357683107719066 Imei (2) 357683107769061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama AMRULLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (almarhum);

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 8 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna putih nomor *simcard* 082384625056 Imei (1) 356961095791250 Imei (2) 356961095891258;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna putih nomor *simcard* 082386834970 Imei (1) 357683107719066 Imei (2) 357683107769061;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama AMRULLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (almarhum);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/PID.SUS/2021/PT BTN tanggal 27 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 580/Pid.Sus/ 2020/PN Srg tanggal 8 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut, sekadar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna putih nomor simcard 082384625056 Imei (1) 356961095791250 Imei (2) 356961095891258;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna putih nomor simcard 082386834970 Imei (1) 357683107719066 Imei (2) 357683107769061;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama AMRULLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA (almarhum);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN.Srg *juncto* Nomor 6/PID.SUS/2021/PT BTN *juncto* Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN.Srg *juncto* Nomor 6/PID.SUS/2021/PT BTN *juncto* Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon pada tanggal 15 Februari 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Honda Brio ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Raya Lintas Timur Indragiri Hulu - Riau, karena sebelumnya Muhammad Adam penghuni Lapas Kelas III Cilegon memerintahkan Terdakwa supaya menerima satu mobil Toyota Hilux No. Pol. B 9807 SBB dari seseorang yang tidak dikenal, mobil Hilux tersebut berisi 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu berat seluruhnya 20.800 (dua puluh ribu delapan ratus) gram dan 31.439 (tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan) butir pil ekstasi berat seluruhnya 10.223,5 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga koma lima) gram yang disimpan dalam ban serep disembunyikan dalam kabin mobil;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Adam memerintahkan Terdakwa supaya mobil Hilux berisi sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut diserahkan kepada Akbar di Jembatan Kuala Sungal Akar Indragiri Hilir. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa AMRULLAH alias RUM bin DAENG MAKITA** (almarhum) tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 3 November 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3372 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)